TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :
MUHIBUDDIN BAIHAKI
NIM : C03206034

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 009 SJ
No. REG : S-2011/SJ/009
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhibuddin Baihaki

NIM : C03206034

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Lumajang No. 50 Warujinggo - Leces - Probolinggo

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul Tinjauan "Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Ahli Dalam Penetapan Perkara Pidana Dalam UU No. 8 Tahun 1981" merupakan karya asli milik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 14 Pebruari 2011

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
BC786AAF588871919
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Muhibuddin Baihaki

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhibuddin Baihaki** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16-02-2011

Pembimbing,

Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhibuddin Baihaki** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum	**Mahir Amin, M.Fil.I**
NIP. 195812301988021001	NIP. 197212042007011027

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Ach Yasin, M.Ag	**Hj. Nurlailah, SE.,MM.**	**Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum**
NIP. 196707271996031002	NIP. 196205222000032001	NIP. 195812301988021001

Surabaya, 14 Maret 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli Dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan perkara pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981 dan bagaimana kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Islam.

Data penelitian ini dihimpun dengan dokumentasi dan telaah pustaka. Dalam pembahasan penelitian ini, digunakan metode Deskriptif Analisis dengan pola pikir Deduktif yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan mengemukakan teori-teori, dali-dalil yang bersifat umum tentang keterangan ahli, kemudian dilakukan analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap hasil penelitian ini yaitu tentang kedudukan keterangan saksi ahli di persidangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama,* peranan seorang saksi ahli dalam sidang perkara pidana digunakan sepanjang diperlukan saja. Apabila ada perkara yang membutuhkan interpretasi dari ahlinya atau orang yang benar-benar mengenali suatu hal disiplin ilmu tertentu, hal ini dilakukan karena bagi penegak hukum yang terkait tidak mengerti dengan permasalahan yang ada sedangkan penegak hukum harus memahami dan mengerti yang sebenarnya terjadi sehingga memerlukan penjelasan dari orang ahli yang bisa menerangkan secara lisan maupun tulisan. *Kedua,* dalam Islam diwajibkan untuk bertanya pada ahlinya apabila menemui kesulitan dalam suatu perkara dan juga harus menyerahkan perkara-perkara kepada orang-orang yang mempunyai ilmu karena orang yang mempunyai ilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam juga mengakui keterangan saksi ahli dalam penjelasan perkara pidana. Tetapi hal tersebut kembali kepada keyakinan hakim mau menerima atau menolak, tergantung kebijaksanaan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 10

G. Kegunaan Hasil Penelitian 10

H. Definisi Operasional 11

I. Metode Penelitian 13

J. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KETERANGAN SAKSI AHLI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM 18

A. Ahli Menurut Hukum Acara Pidana Islam 18

1. Pengertian Orang Ahli 18

2. Macam-Macam Alat Bukti 22

a. *Iqrār* (Pengakuan) 23

b. *Syahādah* (Kesaksian) 25

c. *Yamin* (Sumpah) 28

d. *Nukul* (Menolak Sumpah) 29

e. *Qasamah* (Bersumpah 50 Orang) 30

f. *'Ilmu al-Qāḍi* (Pengetahuan Hakim) 31

g. *Qarīnah* (Petunjuk/ Sangkaan) Yang Meyakinkan 32

B. Keterangan Saksi Ahli Menurut Hukum Acara Pidana Islam .. 37

1. Pengertian Keterangan Saksi Ahli 37

2. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli 38

BAB III KETERANGAN SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981 42

A. Pengertian Alat Bukti Menurut UU No. 8 Tahun 1981 42

B. Macam-Macam Alat Bukti 46

1. Keterangan Saksi 47

2. Keterangan Ahli 49

3. Surat 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Petunjuk 53

5. Keterangan Terdakwa 55

C. Keterangan Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti 57

D. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli 58

E. Peran Keterangan Saksi Ahli di Persidanngan 62

BAB IV ANALISA HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI 66

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli 66

B. Kekuatan Keterangan Saksi Ahli 69

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam KUHAP tidak dikenal istilah saksi ahli (*expert*), istilah yang secara resmi digunakan adalah orang ahli (pasal 132 ayat 1 KUHAP) atau keterangan ahli (pasal 1 butir 28 jo pasal 133 ayat 1 jo 179 ayat a jo 180 ayat 1b KUHAP). Namun dalam praktik hukum, apabila penyidik memerlukan keterangan/ pendapat orang ahli, maka penyidik tersebut dalam BAP-nya pada umumnya menulis dengan istilah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ahli atau orang ahli.[1]

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangannya di depan persidangan karena pengetahuannya atau keahliannya agar hakim mengerti dan paham terhadap suatu masalah.

Dalam usaha pengungkapan suatu kasus kejahatan dilakukan upaya-upaya penyelidikan yang selanjutnya dilakukan penanganan-penanganan tertentu.

---

[1]HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang : UMM Press, 2007), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menangani kasus-kasus pidana itulah tidak jarang petugas penyelidikan mengalami kesulitan dan hambatan yang mengganggu kelancaran dalam menangani suatu kasus yang terkadang kasus itu rumit sehingga tidak dapat diselesaikan sendiri melainkan memerlukan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hal ini penyelidik dapat meminta bantuan seorang ahli di bidangnya untuk memberi keterangan di persidangan, hal ini dilakukan dalam rangka usaha pembuktian.

Perkembangan dunia kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan betapa dominan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Menurut M. Yahya Harahap di masa yang akan datang dapat diperkirakan peranan para ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana pasti semakin menonjol dan semakin diperlukan, cara-cara tindak pidana dilakukan oleh pelakunya memaksa untuk melibatkan para ahli sesuai dengan keahliannya.[2]

Meskipun begitu dalam menjatuhkan putusan yang murni dan adil serta menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, seseorang hakim haruslah mempunyai keyakinan bahwa seseorang itu benar-benar telah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP bahwa :

---

[2]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartika, 1988), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut pasal di atas untuk memidana terdakwa itu adalah miminum dua buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Akan tetapi walaupun demikian ada satu kecualiannya yaitu bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.

Pembuktian menjadi salah satu unsur yang penting dalam persidangan karena pembuktian merupakan perbuatan atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu peristiwa pidana. Dengan demikian sebenarnya pembuktian hanya diperlukan dalam perkara di depan persidangan.[3]

Adapun dalam rangka pembuktian, dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

---

[3]R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Prandnya Paramita, 1997), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama', diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas :

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Nukul* (menolak sumpah)
5. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
6. *Ilmu al-Qāḍi* (pengetahuan hakim)
7. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.[4]

Di dalam Q.S. al-Hujurāt : 6 telah dijelaskan pentingnya mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."[5]

Dijadikannya kesaksian sebagai alat bukti, sebab saksi merupakan pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan dan

---

[4]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang : PT. Pustaka Putra, Cet. I, 1997), 136

[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya : Mahkota, Cet. V, 2001), 846

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan termasuk salah satu dari pihak-pihak yang berperkara. Dihadirkannya pihak ketiga atau dalam hal ini adalah saksi-saksi, karena pihak ketiga ini pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak-pihak yang berperkara sendiri, sebab pada umumnya pihak-pihak yang berperkara akan mencari benarnya sendiri.[6]

Saksi ahli sendiri sebagai orang ahli yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan penggugat atau tergugat, hanya mempunyai pengetahuan tertentu dan ia memberikan pengetahuannya itu sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Mengingat saat ini banyak perkara-perkara baru yang membutuhkan interpretasi dari hakim, sedangkan hakim kurang memahami atau menguasai hal tersebut, peran saksi ini menjadi sangat penting, karena ia diharapkan mampu memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu pasal 179 KUHAP mengatakan bahwa :

> "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya."

Memang bantuan ahli seperti ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya sangat diperlukan dalam mengungkapkan suatu tidak pidana kejahatan, mengingat kemajuan teknologi saat ini. Perkembangan dunia kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan betapa dominan keterangan ahli dari seseorang yang

---

[6]Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keahlian di bidang tertentu. Bantuan dari mereka itu sangat dibutuhkan karena keahliannya di bidang teknologi canggih tersebut di kalangan aparat penegak hukum masih dirasakan sangat langka.[7]

Ahli itu tidak perlu seorang spesialis dalam lapangan suatu ilmu pengetahuan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.[8]

Dalam memiliki kebebasan untuk menentukan ahli ini, pada lain pihak harus diakui bahwa ada juga kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat timbul demi kepastian hukum. Adakalanya ahli yang telah diminta memberi bantuan itu, sebenarnya tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan pendapat yang membantu pada pemecahan suatu persoalan. Seorang ahli yang sebenarnya bukan ahli dapat mengakibatkan pemeriksaan suatu perkara menjadi kabur. Dengan demikian, haruslah diinsyafi bahwa dalam menunjuk seorang ahli setiap hakim haruslah benar-benar berhati-hati walaupun hakim diberi kebebasan penuh untuk menunjukkannya. Sebaliknya harus diakui bahwa pelaksanaan tugas tersebut mengandung kesulitan-kesulitan yang besar sekali.

---

[7]Hanrat Hamid, Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 105

[8]Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksistensi keterangan ahli dibandingkan dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), dalam hal ini keterangan ahli sangat penting dalam hal pembuktian dimana dengan adanya saksi ahli agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemeriksaan sehingga dapat membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu, akan tetapi bukan berarti alat bukti yang lain diabaikan. Semua alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP kekuatan pembuktiannya sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi, yang mana semuanya kembali lagi kepada pertimbangan hakim untuk menilai alat bukti mana yang akan dipakai. Implikasi yuridis dari keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana tertentu yaitu dapat membuat terjadi atau tidaknya suatu delik pidana karena keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana tertentu dapat meringankan (*saksi a de charge*) atau memberatkan (*saksi de charge*) seorang terdakwa akan tetapi semuanya kembali lagi kepada penilaian hakim itu sendiri guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Sebagai suatu saran dari penulis mengingat pentingnya saksi ahli dalam hal pembuktian maka hendaknya aparat penegak hukum dalam memanggil saksi ahli tidak hanya satu orang saja akan tetapi mungkin dibutuhkan dua ahli atau lebih agar keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut cukup kuat dalam menemukan kebenaran materiil, dalam menilai dan memilih seorang ahli sebagai saksi hendaknya betul-betul cermat dan hati-hati agar tujuan dari hukum acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana tersebut dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil, serta hendaknya secara tegas di dalam undang-undang dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli.

B. Identifikasi Masalah

1. Peranan orang ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana sehingga hakim menganggap penting dan membutuhkan orang ahli tersebut.
2. Kedudukan saksi ahli dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
3. Hal-hal yang dapat diberikan seorang ahli dalam rangka membantu penyelesaian perkara.
4. Pentingnya kehadiran orang ahli dalam sidang perkara pidana.
5. Pengaruh keterangan saksi ahli terhadap putusan yang dijatuhkan hakim.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap keterangan saksi ahli dalam sidang perkara pidana.

C. Batasan Masalah

1. Kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan perkara pidana menurut UU No. 8 tahun 1981.
2. Kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan perkara pidana menurut UU No. 8 tahun 1981?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain.[9]

Pembahasan tentang keterangan saksi ahli sebenarnya sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Ni'matul Ainia yang berjudul "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana dalam Hukum Positif Menurut Hukum Islam". Adapun pembahasan dalam skripsi tersebut lebih difokuskan pada keberadaan alat bukti keterangan ahli dalam perkara-perkara pidana.
2. Nurul Qomariyah yang berjudul "Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Karena Suami Hipersex Di Pengadilan

[9]Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2010), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Gresik." Skripsi ini difokuskan pada keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara-perkara perdata.

Sedangkan penelitian yang penulis kaji belum tersentuh pada penelitian di atas karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada kedudukan keterangan ahli/ saksi ahli dalam penetapan perkara pidana dan ditinjau dari hukum acara pidana Islam.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana di persidangan menurut UU No. 8 Tahun 1981.
2. Untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi ahli dalam proses penyelidikan menurut Hukum Acara Pidana Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis : Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang peran dan kedudukan keterangan saksi ahli dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Dari Segi Praktis : Sebagai bentuk perbedaan mengenai keakuratan alat bukti keterangan ahli dan kedudukan keterangan saksi ahli menurut UU No. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1981 dan Hukum Acara Pidana Islam bagi pembaca pada umumnya atau sebagai persembahan khazanah keilmuan dalam bidang hukum.

H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli Dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981".

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata berikut :

Saksi ahli	: Orang yang memberikan keterangannya di depan persidangan karena pengetahuannya atau keahliannya agar hakim mengerti dan paham terhadap suatu masalah.
Keterangan ahli	: Keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus yang bertujuan untuk membantu hakim dalam memahami dan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Alat bukti	: Segala hal atau barang yang bersangkutan dengan pelanggaran undang-undang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sehingga diharuskan untuk mencari hal atau barang yang dapat dijadikan sebagai penguat alasan jika terjadi tindak pidana.[10]

Hukum Acara Pidana Islam : Peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara pidana ke muka persidangan dan bagaimana cara hakim memberikan putusan yang diberlakukan dalam hukum Islam.[11]

Hukum Acara Pidana : Peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara pidana ke depan persidangan dan

---

[10]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung : Mandar Maju, Cet. I, 2003), 11

[11]Soedarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana hakim memberikan putusan yang diberlakukan di Indonesia.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan :
   a. Penetapan keterangan saksi ahli apakah pantas dijadikan alat bukti dalam persidangan.
   b. Kedudukan keterangan saksi ahli dalam hukum Positif (KUHAP) dan Hukum Acara Pidana Islam.
2. Sumber Data
   a. Sumber Primer

      Merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu :

      1) KUHAP
      2) KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai sumber sekunder, yaitu diantaranya:

1) *Hukum Pembuktian*, R. Subekti
2) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Andi Hamzah
3) *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Anshoruddin
4) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI
5) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Hasbi Ash Shiddieqi
6) *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, H.M.A Kuffal

Dan buku-buku literatur lain yang masih berhubungan dengan permasalahan sebagai bahan penunjang, dan juga kitab-kitab Fiqih yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data.[12]

[12]Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang keterangan saksi ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

a. *Editing*, yaitu suatu cara untuk menemukan kembali data-data yang sudah dikumpulkan serta meninjau kembali data-data yang sudah ada untuk diketahui dengan pasti kejelasannya.

b. *Pengorganisasian Data*, yaitu mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. *Penemuan Hasil Riset*, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat.

5. Teknik Analisis Data

a. *Deduktif*, yaitu teknik yang menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum lalu diteliti dan hasilnya akan dapat memecahkan persoalan khusus. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data dalam hal pembahasan tentang kedudukan alat bukti terhadap keterangan saksi ahli yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan sehingga menjadi alat bukti yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Deskriptif Analisis*, yaitu menganalisis data dengan bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian melihat fakta-fakta yang bersifat khusus dengan melalui penggambaran secara sistematis terhadap fakta tertentu atau bidang tertentu secara faktual. Dalam hal ini menyangkut tentang masalah pembuktian dalam tindak pidana serta akan diterangkan mengenai macam alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP dan hukum Islam. Alat bukti yang berupa keterangan saksi ahli akan dianalisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta dalam kajian hukum Islam sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan pidana.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami serta dapat dijangkau isinya, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur logis dari pembahasan skripsi ini.

BAB I Dalam bab ini memuat pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan dasar-dasar penelitian yang membahas mengenai keterangan saksi ahli dalam hukum acara pidana Islam, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok bahasan tentang pengertian orang ahli, macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana Islam. Kemudian pengertian keterangan saksi ahli, kedudukan keterangan saksi ahli.

BAB III Dalam bab ini memuat fakta atau data penelitian yang membahas mengenai keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menurut UU No. 8 tahun 1981, dengan pokok bahasan tentang pengertian alat bukti menurut UU No. 8 tahun 1981, macam-macam alat bukti, pengertian keterangan saksi ahli, kedudukan keterangan saksi ahli, dan peran keterangan saksi ahli di persidangan.

BAB IV Dalam bab ini merupakan analisis keterangan saksi ahli dengan pokok bahasan tentang kedudukan keterangan saksi ahli dan juga kekuatan keterangan saksi ahli di persidangan dan juga analisis hukum acara pidana Islam.

BAB V Dalam bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETERANGAN SAKSI AHLI

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Saksi Ahli Menurut Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Orang Ahli

Saksi ahli menurut bahasa terdiri atas dua rangkaian kata, dalam kamus *al-Munjid* saksi adalah orang yang memberitahukan sesuatu berdasarkan apa yang telah ia saksikan.[1] Di dalam kamus *al-Mu'jamal Wasiṭ* mendefinisikan saksi adalah yang memberikan kesaksian.[2]

Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, saksi ialah orang yang melihat atau mengetahui.[3] Di dalam kamus hukum disebutkan bahwa saksi adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa.[4]

Khusus mengenai istilah saksi untuk perkara pidana ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

---

[1] Louis Ma'luf, *al-Munjid,* (Beirut : t.p., t.t.), 406

[2] Ibrahim Muṣṭafa, Aḥmad Ḥasan az-Ziyād, Ḥamid Abdul Kadir, Muhammad Ali an-Najjar, *al-Mu'jamal Wasiṭ, Juz I,* (Teheran : t.p., t.t.), 499

[3] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)

[4] Yan Pramudya Putra, *Kamus Hukum,* (Semarang : C.V. Aneka, t.t.), 746

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.[5]

Sedangkan ahli menurut bahasa ialah orang yang mahir (paham sekali) dalam suatu ilmu (pengetahuan, kepandaian),[6] atau menurut pengarang *al-Mu'jamal Wasiṭ* ialah orang yang berhak, keahlian adalah kepatuhan.[7]

Dari definisi-definisi ahli tersebut dapat ditarik satu titik temu yaitu ahli ialah orang yang karena kepandaiannya ia lebih berhak dan lebih patut untuk sesuatu jabatan atau tugas, dalam rangka menangani masalah sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya.

Sedangkan orang ahli dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan keterangannya di depan persidangan karena pengetahuannya atau keahliannya agar hakim mengerti dan paham terhadap suatu masalah.

Menurut kamus hukum saksi ahli ialah orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan, akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya.[8]

Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang siapa-siapa yang dianggap sebagai ahli, sehingga tentang ahli tidaknya seseorang tidak

---

[5] *KUHAP,* (Surabaya : Karya Anda, t.t.), 7
[6] Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 22
[7] Musthafa, *al-Mu'jamal Wasith, Juz I*, (Teheran : T.p.), 31
[8] Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ditentukan oleh pengetahuan atau keahlian yang khusus melainkan ditentukan pengangkatannya oleh hakim.

Adapun tentang inisiatif untuk menghadirkan orang ahli dapat diusulkan oleh pihak yang berkepentingan atau atas perintah hakim karena jabatannya (*ex officio*). Jika orang ahli itu ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan, maka harus dengan persetujuan hakim. Sehingga hakimlah yang berwenang mempertimbangkan dan menetapkan perlu tidaknya menghadirkan orang ahli dalam persidangan.

Sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, seorang ahli pun harus disumpah seperti halnya saksi biasa. Akan tetapi apabila orang ahli itu seorang pejabat dan telah disumpah pada waktu menjabat, misalnya : Dokter, PPAT, Notaris dan sebagainya yang telah disumpah dengan sumpah jabatan. Maka mereka tidak perlu disumpah lagi, karena keterangan yang diberikan adalah dengan mengingat sumpah jabatan.

Demi menegakkan keadilan, hakim tidak cukup hanya bersandar pada keterangan saksi biasa, karena seringkali ada hal-hal yang tidak umum diketahui oleh saksi biasa, tetapi diperlukan adanya seorang ahli yang dapat menerangkan hal-hal yang tidak umum tersebut. Terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan adanya orang ahli hal-hal yang samar tersebut akan menjadi jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat alasan-alasan di atas, maka tepat jika keterangan ahli juga termasuk alat bukti yang sah karena keterangan ahli disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidang profesinya sehingga ia lebih mampu untuk mengetahui hakekat apa yang terjadi terutama mengenai sebab akibat dalam peristiwa pidana.

Sebagai konsekuensi dari peranan ahli ini dan sebagai tanggung jawab moral, maka orang yang berpredikat ahli harus lebih diprioritaskan karena bagaimanapun tidaklah sama status orang yang berilmu dan yang tidak berilmu.

Dan juga dalam memberikan keterangan saksi, baik itu saksi biasa maupun saksi ahli, hakim harus bisa bersikap bebas dan aktif. Bebas di sini adalah dalam pengertian keyakinan hakimlah yang dijadikan patokan atau sandaran untuk menentukan benar tidaknya suatu tuntutan atau suatu tuduhan.

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan persidangan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di depan persidangan.[9] Maupun dalam pendapatnya yang lain bahwa yang disebut alat

---

[9]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan apa yang disebut *bayyinah* adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan suatu hal.[10]

2. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama'. Menurut *fuqahā'*, alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:

a. *Iqrār* (pengakuan)

b. *Syahādah* (kesaksian)

c. *Yamin* (sumpah)

d. *Nukul* (menolak sumpah)

e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)

f. *'Ilmu al-Qāḍi* (pengetahuan hakim)

g. *Qarīnah* (petunjuk/ sangkaan) yang meyakinkan.[11]

Akan tetapi alat-alat pembuktian yang terpokok atau *ḥujjah-ḥujjah* syar'iyah yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya tiga saja, yaitu:

---

[10] *Ibid.*,125

[11] Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Putra, 1997), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Iqrār* (pengakuan)

b. *Syahādah* (Kesaksian)

c. *Yamin* (sumpah).[12]

Adapun menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Anshoruddin, menerangkan bahwa alat bukti dalam dakwaan yaitu:

a. Ikrar

b. Kesaksian

c. Sumpah dan

d. Dokumen resmi yang mantab.[13]

"Ḥujjah" ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. *Ḥujjah* yang menguatkan gugatan merupakan suatu jalan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan. Para *fuqaha* berpendapat bahwa *ḥujjah* (bukti-bukti) dalam hukum Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

a. *Iqrār* (pengakuan)

Alat bukti pengakuan dalam hukum Islam disebut dengan *al-Iqrār*. Pengakuan bisa berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu atau sulit berbicara dan juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagian ulama' tidak menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan tersebut dapat *tasyabuh* (serupa) dan mungkin dapat

---

[12] *Ibid*, 136

[13] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipalsukan.[14] Demikian juga pendapat dari golongan Hanafiah, bahwa orang yang sanggup berbicara pada asalnya tidak diterima isyaratnya, terkecuali pada beberapa masalah yang dikecualikan.[15]

Hasbi Ash Shiddieqi menjelaskan bahwa *ḥujjah* (bukti) yang paling kuat adalah pengakuan pihak tergugat. Dalam hal untuk membenarkan pengakuan, maka sangat perlu orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang di bawah pengampunan. Jika si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuan dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat menarik kembali pengakuannya dalam perkara zina dan minum *khamr*. Meskipun pengakuan dipandang sebagai bukti yang paling kuat. Namun bukti pengakuan ini juga merupakan *ḥujjah* yang terbatas, yaitu hanya mengenai diri si pemberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, sehingga berbeda dengan kesaksian yang terkait dengan orang lain.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut hukum asal, apabila si tergugat sudah mengaku, maka hakim dapat memutuskan perkara dengan memenangkan pihak penggugat tanpa perlu mendengar keterangan yang lainnya lagi. Namun para *fuqahā'* mengecualikan beberapa masalah.

---

[14]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 101

[15]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Putra, 1997), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah-masalah itu masih diperlukan bukti-bukti dari pihak tergugat untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan yang timbul pada suatu pihak.[16]

b. *Syahādah* (kesaksian)

Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut *syahīd* (saksi lelaki) dan *syahīdah* (saksi perempuan) dari kata *musyahadah* yang berarti menyaksikan dengan kepala sendiri.

Bayyinah dalam istilah *fuqahā'* sama dengan *syahadah* (kesaksian). Ibnu Qayyim mengartikan *bayyinah* dengan segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahādah* ialah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.

Alat bukti saksi ini merupakan faktor penting yang harus ada di dalam persidangan. Segala persoalan adakalanya bisa selesai dengan terpenuhinya saksi-saksi walaupun terdakwa menolak atau menjadi batal karena faktor saksi pula. Oleh karena itu, orang yang menjadi saksi tidaklah orang yang sembarangan, harus orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang memiliki persyaratan menjadi saksi.[17]

Para *fuqahā'* menetapkan dalam kesaksian itu diperlukan bilangan, karena hal ini merupakan suatu urutan ibadah. Sebenarnya

---

[16] *Ibid.*,138
[17] *Ibid.*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut logika kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada bilangannya.

Muhammad Salam Madkur mengidentifikasi jumlah bilangan saksi, diantaranya ada yang tidak boleh kurang dari 4 orang saksi seperti dakwaan zina, ada yang tidak boleh kecuali 2 orang saksi laki-laki yang adil, seperti dakwaan perkara yang diancam hukuman *had* selain zina dan seperti dakwaan perkara yang diancam hukuman *qiṣāṣ*, baik jiwa, maupun anggota badan, dan diantaranya lagi boleh saksi yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, seperti perkara-perkara gugatan harta benda, kasus perkawinan, perwalian, wasiat, iddah, wakaf, perdamaian, hibah, pengakuan dan pembebasan. Ada juga saksi yang hanya boleh khusus bagi seorang perempuan saja tanpa adanya saksi laki-laki, ini menyangkut hal-hal yang lazimnya hanya diketahui bagi orang perempuan saja, seperti masalah kelahiran, cacat-cacat perempuan dan keperawanan. Ada juga saksi yang khusus bagi seorang laki-laki seperti kejadian di antara anak-anak di tempat-tempat mereka belajar atau tempat mereka bekerja.[18]

Hakim bisa menolak pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya tidak benar. Hakim harus tidak ragu-ragu jika menerima pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya benar. Namun hakim

---

[18]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam,* alih bahasa : Imron AM (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993) 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban untuk mendengarkan keterangan dari saksi tanpa terkecuali, karena dengan proses pembuktian dengan saksi ini merupakan langkah untuk mencari kebenaran.

Selain keharusan berbilang, saksi juga diharuskan orang yang adil karena tidak akan diterima kesaksian orang yang terkenal berdusta, buruk perangai dan keadaan. Juga tidak diterima kesaksiannya apabila antara saksi dan pihak terdakwa ada permusuhan keduniaan atau ada hubungan kekerabatan, perkongsian dan sebagainya. Bahkan sebagian mazhab mengharuskan hakim meneliti benar-benar tentang keadaan saksi.[19]

Berita yang disampaikan secara *mutawatir* menurut *fuqahā'* adalah alat bukti yang paling nyata lebih kuat dari pada dua saksi. Maka perlu diingat bahwa berita *mutawatir* memperoleh kedudukan yang demikian karena apabila yang diberitakan itu suatu urusan yang mungkin terjadi, baik menurut *ḥissi* atau menurut *'aqli.*[20]

Di antara syarat menerima kesaksian ialah keadilan para saksi. Keadilan para saksi yang menyebabkan hakim dapat menolak para saksi yang tidak adil, atau tidak dapat dipegang perkataannya. Kebanyakan mazhab sependapat bahwa hakim harus memastikan benar-benar kejujuran saksi, baik secara rahasia, maupun terang-terangan.

---

[19]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam,* (Semarang : PT. Pustaka Putra, 1997), 146

[20]*Ibid.,*148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Yamin* (sumpah)

Menurut Hadist Rasulullah SAW, pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak pihak yang digugat.

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, hal ini ditempuh hanya karena mengharapkan penolakan pihak yang diminta melakukannya di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi penolakan, barulah hakim menjatuhkan putusan atas dasar penolakan tersebut dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat tentang akibat yang akan menimpanya apabila ia sampai memberikan sumpah palsu yang mana hal ini akan mendorongnya untuk mengakui keadaan yang sebenarnya. Apabila tergugat telah bersumpah, maka selesailah persengketaan antara penggugat dan tergugat tentang perkara yang dipersengketakan. Maka sejak itu dan semua yang akan datang, menurut pendapat yang kuat, karena pembuktian sudah tidak berhasil dan jika tergugat menolak sumpah, maka dijatuhkan putusan atas kemenangan penggugat.[21]

---

[21]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa : Imron AM (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum merupakan jalan yang sudah paling tua di dunia. Dengan bersumpah akan memperingatkan telah berjanji kepada Allah yang menyuruhnya berlaku benar. Maka pada dasarnya sumpah merupakan bukti yang paling kuat, karena yang bersumpah akan terus mengingat dosa-dosa yang akan dibebankannya nanti.

d. *Nukul* (penolakan sumpah)

Alat bukti *nukul* dikenal dalam hukum Islam adalah penolakan sumpah yang berarti pengakuan, maka ia merupakan alat bukti yang terbatas juga dan penggugat harus memperkuat lagi gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lain (selain pihak yang menolak sumpah).[22]

Tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti ini diperselisihkan oleh kalangan *fuqahā'*, sebagaimana diuraikan oleh Salam Madkur.[23]

1). Mażhab Hanafi menganggap menolak sumpah adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan dan ini juga pendapat dari Uṡman bin 'Affan dan *Qaḍi* Syuraih. Ada riwayat yang menyatakan, bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya

[22]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 95

[23]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa : Imron AM (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkarakan penjualnya kepada Usman bin 'Affan, lalu Usman berkata kepada penjual (Abdullah bin Umar), *"Bersumpahlah, bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba sahaya itu dalam keadaan sehat"*, kemudian Abdullah menolak untuk bersumpah, maka dikembalikanlah hamba sahaya tersebut kepada penjualnya oleh Umar.

2). Mazhab Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan, bahwa penolakan sumpah tidak dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka penggugatlah yang disumpah, kemudian jika mau bersumpah maka putuslah atas dasar sumpah penggugat dan jika ia menolak sumpah maka ia dikalahkan.

e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)

Alat bukti *Qasamah* merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh dan diyat itu diberikan kepada wali yang terbunuh. Jalan ini dibenarkan oleh *sunnah*. Apabila didapati seseorang telah mati terbunuh di sesuatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya, maka apabila wali-wali pihak terbunuh menuntut bela dengan jalan *Qasamah*, dan cukup pula syarat-syarat *Qasamah* itu, haruslah permintaannya itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung, dimana jenazah itu diketemukan, yang ditunjuk oleh wali-wali pihak terbunuh, lalu masing-masing mereka bersumpah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membunuh dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Sesudah mereka bersumpah, maka dipungutlah diyat dari mereka untuk diberikan kepada wali pihak terbunuh.[24]

Hal ini demi tegaknya prinsip keadilan dengan selalu menghomati hak asasi seseorang, terutama menyangkut hak untuk hidup. Jiwa seseorang merupakan suatu anugerah yang harus dijaga, demikian pula ketika sudah meninggal. Maka seseorang yang mati terbunuh wajib untuk dicari keadilan demi tegaknya kemaslahatan umat.

f. *'Ilmu al-Qāḍi* (pengetahuan hakim)

Ilmu pengetahuan hakim yang diperoleh dari sesuatu tidak berhubungan erat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Ḥasm membolehkannya. Adapun ilmu hakim yang diperoleh pada waktu pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan ilmunya, terkecuali dalam bidang pidana tidak dapat dipergunakan segala hal-hal yang meragukan. Meskipun demikian *fuqaha muta'akhirīn* berpandangan, bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya secara mutlak dalam segala bentuk gugatan.[25] Suatu kasus kadang kala mempunyai unsur tersendiri yang biasanya

---

[24]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Putra, 1997), 162

[25]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hakim tidak mengetahuinya. Maka dari itu seorang hakim selain wajib untuk memahami ilmu-ilmu hukum Islam, juga dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lain demi mendukung proses persidangan dan tentunya demi keadilan hukum.

Dari kalangan ulama' yang menentang pendapat yang menyatakan bolehnya menggunakan '*ilmu al-Qāḍi* sebagai alat bukti, membawakan apa yang diriwayatkan Ad-Dahhaq bahwa Umar bin Khaṭṭab pernah memeriksa perkara, di mana pihak-pihak yang bersengketa itu telah diketahui duduk persoalan mereka. Kemudian Umar berkata kepada pihak penggugat, *"Jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan aku tidak bertindak sebagai hakim, atau sebaliknya"*. Ada juga riwayat yang sah dari As Sya'abi, bahwa ia pernah berkata, *"Aku tidak akan bertindak sebagai saksi dan hakim secara serentak"*.[26]

g. *Qarīnah* (petunjuk/ sangkaan) yang meyakinkan

Qarīnah adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Tanda-tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan.[27]

Ulama'-ulama' Hanafiyah banyak mempergunakan bukti *Qarīnah* sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara. Bukti-bukti ini didasarkan

---

[26]Muhammad Salam Madkur Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa : Imron AM (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 140

[27]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pertimbangan hakim, kenyataan yang sering terjadi, serta '*urf* (adat) yang ada di masyarakat.[28]

Suatu kasus atau peristiwa pasti mempunyai sebuah tanda-tanda ataupun petunjuk yang di dalamnya terdapat suatu rahasia yang bisa mengantarkan ke jalan kebenaran. Hakimlah yang akan meneliti dan mencermati segala kasus atau peristiwa tersebut untuk dicari kebenaran demi tegaknya keadilan.

Kejadian-kejadian yang telah biasa terjadi di dalam masyarakat bisa menjadi sebuah alat bukti *Qarīnah*. Hal ini mempunyai maksud bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang tidak akan jauh dari apa saja yang sudah ada di dalam masyarakat.

Alat bukti *Qarīnah* terbagi menjadi menjadi dua:[29]

1). *Qarīnah Qanūniyah*, yaitu *Qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang.

2). *Qarīnah Qadāiyyah*, yaitu *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.

Qarīnah dalam hukum Islam bisa digunakan sebagai alat bukti bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini dapat dipahami dari contoh konkret cerita dalam Q.S. 12 Yusuf: 23-29, tentang kasus Nabi Yusuf as. dan Zulaikha' (Istri Qitfir).

---

[28]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Putra, 1997), 168

[29]*Ibid.*, 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ketika Qitfir suami Zulaikḥā' pergi, Zulaikḥā' mengajak dan memaksa Yusuf untuk berbuat mesum, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Kemudian berlarilah Nabi Yusuf ke luar rumah. Tiba di pintu, baju Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikhā' dari belakang sehingga terkoyak dan tepat waktu itu suami Zulaikhā' datang. karena tertangkap basah, Zulaiḥa mengadu pada suaminya bahwa Nabi Yusuf mengajaknya dan memaksa untuk berbuat zina. Pada saat yang demikian, seorang keluarga Zulaikḥā' memberi kesaksian bahwa *"jika baju Yusuf koyak di bagian muka berarti Yusuf yang salah, tapi jika koyak di bagian belakang, berarti Yusuf yang benar"*. Lantas suami Zulaikhā' melihat baju Yusuf, ternyata koyak di bagian belakang, berarti Yusuflah yang benar. Kemudian Yusuf disuruh merahasiakan hal itu (karena malu) dan Zulaikhā' dihukum oleh suaminya untuk bertobat dan meminta ampun.[30]

Banyak contoh yang menunjukkan bahwa Islam menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti, dan bahwa Rasulullah SAW menganggap dan menggunakan *Qarīnah* sebagai dasar putusannya. serta disebutkan lagi bahwa Rasulullah SAW pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh, dan Nabi pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu

---

[30]Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 1992), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang.

Menurut Mazhab Maliki, *Qarīnah* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam segala persoalan baik itu merupakan darah, harta benda, had dan lain-lain. Mereka berpedoman pada apa yang telah ditegaskan oleh sahabat Umar bahwa hamilnya seorang perempuan yang tidak bersuami dan bukan pula hamba sahaya cukup sebagai bukti untuk memutuskan hukuman had.[31]

Keharusan bagi para ulama' untuk selalu menggali ijtihad jika terdapat sesuatu hal yang baru, khususnya yang terkait dengan masalah alat bukti diungkapkan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Salam Madkur, yaitu:

> *"Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyelewengan-penyelewengan semakin berani menimbulkan kerusakan, dan mereka menjadikan syariat Islam semakin sempit ruang lingkupnya, dan menutup diri mereka dari jalan-jalan yang benar mengungkap kebenaran dan melaksanakannya dan di lain pihak ada orang-orang yang melampaui batas, sehingga berakibat keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Padahal Allah SWT mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah tampak oleh-Nya, sedang Allah SWT telah menjelaskan di dalam syariat yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan maka itu berarti dari agama".*[32]

---

[31]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 89

[32]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa : Imron AM (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyelesaikan suatu perkara dan penyelesaian tersebut haruslah memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Artinya hakim harus mengetahui hukum-hukum Allah atau undang-undang yang berlaku dan cara penerapan terhadap kasus yang ditanganinya. Setelah itu mengetahui duduk perkaranya, agar dapat menjatuhkan vonis benar dan adil. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan tentang *Naṣ-Naṣ* yang *Qaṭ'i* atau hukum-hukum yang telah disepakati ulama', dan jika ditemukan maka ditempuhlah jalan ijtihad yang didasarkan pada persangkaan yang kuat. Imam Malik dan sebagian *fuqahā'* tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak diminta untuk bersumpah karena semata-mata melihat *Qarīnah* atau tanda-tanda secara lahiriyah.[33]

Namun tidak semua petunjuk menjadi alat bukti *Qarīnah*. *Qarīnah* yang bisa dijadikan alat bukti harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *Qarīnah* menurut undang-undang di lingkungan pengadilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. *Qarīnah* yang demikian

[33] *Ibid.*, 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan *Qarīnah Waḍiyah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *Qarīnah Waḍiyah* tanpa didukung oleh bukti lainnya.[34]

Penolakan sumpah dari pihak tergugat juga merupakan *Qarīnah* yang menunjukkan kebenaran penggugat. Namun banyak sekali *Qarīnah-Qarīnah* dan tanda-tanda yang lebih kuat petunjuknya dari pada penolakan sumpah, yang dapat ditemukan kekuatannya itu dengan melalui indera.

B. Pengertian Keterangan Saksi Ahli Menurut Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Keterangan Saksi Ahli

Meskipun dalam hukum acara Islam tidak ditentukan adanya keterangan ahli tetapi hal tersebut dapat dipahami dari surat an-Naḥl ayat 43, yang berbunyi :

...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"...Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."[35]

Petikan ayat di atas memberikan anjuran untuk bertanya kepada seseorang yang lebih tahu (ahli), tentang suatu hal yang tidak diketahui karena itu tidak ada salahnya dalam sebuah proses persidangan hakim

---

[34]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 89

[35]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 408

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan seorang ahli sebagai tempat bertanya untuk memperjelas tentang dalil-dalil gugatan, sehingga hakim dapat menegakkan keadilan.

Demi menegakkan keadilan hakim tidak cukup hanya bersandar pada keterangan saksi biasa, karena seringkali ada hal-hal yang tidak umum diketahui oleh saksi biasa tetapi diperlukan adanya seorang ahli yang dapat menerangkan hal-hal yang tidak umum tersebut. Terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan adanya saksi ahli hal-hal yang samar tersebut akan jelas.

Sebagaimana petikan dalam surat az-Zumar ayat 9, yang berbunyi :

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ

"...Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."[36]

2. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli

Melibatkan orang-orang ahli dalam masalah saksi, tidak lain ialah demi untuk melindungi maksud-maksud syara' yang bersifat *ḍarūri* yaitu meliputi agama, jiwa, akal, dan kehormatan. Di sinilah letak kepentingan dan kegunaan orang ahli secara garis besar. Pada khususnya untuk membantu hakim dalam memahami atau mencari bukti-bukti yang mantap dan meyakinkan demi tegaknya keadilan.

---

[36] *Ibid*, 747

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memanfaatkan orang ahli tidak lain adalah merupakan penerapan yang lebih sempurna terhadap ayat yang menyinggung masalah syarat saksi harus adil, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Ṭalaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ...

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..."[37]

Dengan ditopang perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, penggunaan orang ahli dalam rangka mencari serta memahami bukti-bukti secara obyektif, lebih mendekatkan kepada maksud *naṣ* tentang konsepsi adil, khususnya dalam masalah kesaksian. Sekaligus mencerminkan kebenaran wahyu al-Qur'an dengan memberikan pengertian baru yang lebih dewasa, sebagai pengembangan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam konsepsinya sesuai dengan kebutuhan zaman.

Mengingat demikian positifnya kepentingan dan kegunaan orang ahli serta sikap bebas dan aktif bagi hakim dalam menanggapi alat-alat bukti yang ada, maka pengadilan harus memperhatikan keterangan saksi ahli, terutama menyangkut masalah pidana.

Sebaliknya sebagai tanggung jawab moral yang berpredikat ahli harus adil dan memenuhi bilamana dipanggil sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan semata-mata tanpa melalui proses pemaksaan.

---

[37] *Ibid.*, 945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, orang ahli sebagai saksi adalah wajib memberikan keterangan sebagai pemenuhan tugas jabatan atau atas perintah demi kepentingan persidangan untuk membantu menyelesaikan dan memeriksa bukti-bukti yang perlu dipahami hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti kedudukannya sebagai penjelasan dan khususnya terhadap keterangan saksi biasa adalah membuat terang serta menyimpulkan sepanjang mengenai saksi diam yang sudah nyata ada. karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang maka keterangan saksi ahli tidak lain merupakan usaha maksimal mengenai hal-hal yang tidak dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya.

Dengan demikian adanya keterangan saksi ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Akan tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan hakim, mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara.

Tetapi meskipun demikian, keputusan terakhir ada di tangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk memperhatikan atau tidak keterangan yang diberikan oleh orang ahli. Dengan kata lain, keterangan saksi ahli tidak mengikat sama sekali terhadap keputusan yang diambil oleh hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara. Kekuasaan hakim ini tampak pada pengertian hadist Rasulullah SAW :

إِذَااجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَإِذَااجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seseorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah maka dia memperoleh satu pahala."[38]

Mengingat kekuasaan hakim tersebut, dapat dikatakan pengaruh alat bukti terhadap keputusan yang diambil hakim adalah tidak sepenuhnya tanpa adanya keyakinan sebagai dasar bagi hakim untuk berijtihad. Hal ini menyangkut juga keterangan saksi ahli yang hanya memberikan pendapat serta kesimpulan tentang sesuatu hal yang sebenarnya atau sebab akibat yang dapat menimbulkan putusan hukum. Keterangan saksi ahli ini tidak harus diikuti dan diyakini oleh hakim, bila hakim tidak merasa yakin akan adanya keterangan tersebut tapi hakim juga tidak bisa begitu saja merasa tidak yakin lalu mengabaikannya, karena terdapat banyak hal yang menyangkut permasalahan tersebut. Misalnya adanya bukti berupa mayat yang membusuk. Dalam permasalahan ini tentu saja hakim sangat membutuhkan keterangan saksi ahli yang memeriksa mayat tersebut yang dinyatakan dalam surat keterangan ahli (*visum et repertum*), maka hakim tentu saja tidak dapat mengabaikan adanya barang bukti itu. Di sinilah letak kekuatan keterangan saksi ahli, ia tidak berarti apa-apa tanpa adanya keyakinan hakim.

---

[38]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETERANGAN SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981

A. Pengertian Alat Bukti Menurut UU No. 8 Tahun 1981

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[1]

Hamzah memberikan batasan mengenai istilah alat bukti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau dakwaan. Kemudian alat bukti adalah upaya pembuktian melalui dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, yang dalam perkara perdata termasuk juga persangkaan dan sumpah.[2]

Maka bisa disimpulkan pengertian alat bukti yaitu suatu hal yang berupa barang atau non barang yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mana hal itu digunakan untuk memperkuat dakwaan/ tuntutan/ gugatan ataupun dalam menolak tuntutan maupun gugatan.

---

[1]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2003), 11

[2]Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara pidana selain alat bukti juga ada istilah barang bukti. Barang bukti berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka barang bukti tersebut haruslah diusahakan oleh penyelidik agar proses penyelesaian perkara bisa berjalan dengan lancar.

HIR (*Herziene Inlands Reglement*) adalah sumber ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di wilayah Jawa, bahwasannya di dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*) pengertian barang bukti hanya berupa barang-barang bergerak saja. Mengenai pengertian barang bergerak, sebagaimana pasal 509 KUHPerdata bahwa karena sifatnya, benda yang dapat dipindahkan yaitu antara lain meja, kursi dan barang yang bisa berpindah sendiri, misalnya ternak. Sedangkan barang bergerak menurut pasal 511 KUHPerdata bahwa karena sifatnya benda yang bergerak misalnya memungut hasil dari benda yang bergerak. Barang bergerak bisa dikatakan dengan benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah. Benda berwujud yaitu benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Benda tidak berwujud yakni hak-hak subyektif.[3]

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, maka bisa diambil pengertian mengenai barang bukti. Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan mempunyai fungsi untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna memperkuat

---

[3]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Jaya, Cet. I, 2003), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.[4] Terdapat pengertian yang berbeda antara alat bukti dan barang bukti, meskipun secara istilah mempunyai bahasa yang hampir sama, namun secara garis besar alat bukti masih bersifat abstrak dan berwujud benda sedangkan barang bukti bersifat konkret dan dipastikan benda yang bisa diindera.

Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".[5]

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam memutus suatu perkara tindak pidana, seorang hakim harus mengetahui secara pasti dengan alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan. Hal ini adalah semata-mata hanya untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan dijatuhi hukuman.

Adapun kebenaran yang dicari oleh seorang hakim, aparat hukum dan terdakwa adalah kebenaran materiil, yang hal itu harus ditunjang dengan alat bukti yang kuat keberadaannya dan diakui oleh hukum. Karena dalam menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus bisa menunjukkan minimal dengan dua alat bukti. Dari pihak penuntut umum, alat bukti tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan pidana (*requisitor*) dan untuk meyakinkan

---

[4]Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1988), 148

[5]R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan,* (Bogor: POLITEIA, 1997), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim akan kebenaran surat dakwaan yang dijatuhkan pada pengadilan. Kemudian pihak terdakwa dalam hal ini penasehat hukum menyerahkan alat bukti yang digunakan untuk memberikan pembelaan terhadap terdakwa bahwa kliennya tidak seperti apa yang ada pada surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak bersalah di persidangan, setidaknya ada aturan-aturan yang menjadi acuan hakim dalam mengambil putusan untuk memenjarakan terdakwa atau tidak.[6]

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam hukum pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti. Semua hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-Undang
2. Doktrin atau Ajaran
3. Yurisprudensi.[7]

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia

---

[6]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 38

[7]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung : Mandar Maju, Cet. I, 2003), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1981 No. 78 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.[8]

B. Macam-Macam Alat Bukti

Di dalam pasal 184 KUHAP disebutkan dengan jelas macam-macam alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.[9]

Alat bukti yang terdapat di pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk mempergunakan alat bukti di luar alat bukti yang telah ditetapkan dalam membuktikan kesalahan pihak terdakwa.

Penjelasan tentang macam-macam alat bukti menurut KUHAP pasal 184 ayat 1, yaitu:

---

[8] *Ibid.*,10

[9] R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan,* (Bogor : POLITEIA, 1997), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keterangan Saksi

Seperti yang telah dijelaskan di dalam KUHAP pasal 185 ayat 1 bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam artian keterangan saksi tidak berlaku apabila diperoleh dari orang lain (*testimony de auditu*). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan persidangan. Dengan maksud hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di depan persidangan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi-saksi yang memberatkan terdakwa (*saksi de charge*) dan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (*saksi a de charge*). Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/ penuntut umum atau pengadilan wajib untuk memenuhi panggilan, jika menolak untuk memenuhi panggilan/ memberikan keterangan maka dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Keterangan saksi bisa menjadi kekuatan alat bukti yang sah jika diucapkan di dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Di dalam KUHAP pasal 187 ayat 7 diterangkan bahwa saksi yang tidak disumpah

[10]Suharto, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1997), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain bukan merupakan alat bukti yang sah namun hanya sebagai tambahan keterangan saja. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (*unus testis nullus testis*). Namun apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung setidak-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan saksi itu dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan.[11]

Di dalam KUHAP pasal 185 ayat 5 di jelaskan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam penilaiannya hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya
c. Alasan yang mungkin dipergunkan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu

[11] *Ibid.*, 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.[12]

2. Keterangan Ahli

Adapun alat bukti yang nomor dua yaitu keterangan ahli, di dalam KUHAP dijelaskan di dalam pasal 186 yang disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut KUHAP pasal 1 butir 28 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.[13]

Keterangan dari ahli mengenai masalah atau keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan harus sesuai dengan keahliannya. Maka jika seorang ahli yang dimintai keterangan dalam suatu perkara tertentu, sedangkan ia bukan ahli dalam bidang tersebut itu maka tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli ini sangatlah diperlukan dalam rangka upaya pembuktian perkara pidana, hal ini bisa dilihat dari poin keterangan ahli sendiri yang menempati urutan nomor dua di dalam KUHAP pasal 184. Penempatan urutan ini menjadi pertimbangan penting dari pakar hukum yang telah

---

[12]HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang : UMM Press, 2007), 17
[13]*Ibid.*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun macam-macam alat bukti sebagai upaya pembuktian dalam kasus pidana.

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk "laporan" dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan hakim.[14] Seorang ahli dalam hal ini memberikan keterangan yang berupa kesimpulan pengetahuannya tentang masalah yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan keyakinan pada hakim atas putusan yang akan dibuatnya apakah seorang terdakwa tersebut layak atas hukuman yang diberikan atau justru sebaliknya. Hakim tidak mungkin menguasai semua perkara yang disidangkan, dengan demikian hakim harus mengetahui segala sesuatu dengan jelas dan semua faktor sebab dan akibatnya permasalahan tersebut.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijkracht*) yaitu di dalamnya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

[14]Suharto, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 1997), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menentukan.[15] Hakim mempunyai kebebasan dalam penilaian pembuktian dengan beberapa beban yang ditanggungnya antara lain tanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

---

[15]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2000), 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[16]

Adapun alat bukti surat atau tulisan dapat diidentifikasikan sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian.[17] Jadi segala sesuatu yang tidak mengandung suatu buah pikiran, maka bukan termasuk alat bukti tertulis atau surat-surat. Di dalam Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti berupa surat dapat dilihat nilai kekuatannya yang ditinjau dari segi teori dengan menghubungkan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu terdapat dua macam bentuk:

a. Dari Segi Formal
b. Dari Segi Materiil.[18]

Jika ditinjau dari segi formal secara teoritis maka KUHAP pasal 187 pada point a, b, c adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk surat-surat yang dimaksud adalah surat otentik atau resmi yang dibuat menurut formalitas perundang-undangan dan kandungan di dalam surat tersebut dari pejabat yang berwenang, maka penilaian tentang kekuatan pembuktian surat

---

[16]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, Cet. I, 2003), 62

[17]Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1992), 153

[18]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartika, 1988), 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otentik tersebut sebagai pembuktian yang sempurna adalah wajar, dengan syarat tidak ada alat bukti yang lain yang dapat melumpuhkan pembuktian surat otentik tersebut.

4. Petunjuk

Alat bukti berupa petunjuk diterangkan dalam KUHAP pasal 188 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

a. Petunjuk adalah sesuatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) hanya dapat diperoleh dari:

   1) Keterangan saksi;

   2) Surat;

   3) Keterangan terdakwa.

c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.[19]

---

[19]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari KUHAP pasal 188 ayat b bahwa alat bukti petunjuk didapat atau berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka petunjuk akan dapat dihasilkan dari beberapa alat bukti tersebut, kemudian diolah sesuai dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang dicari dan diwujudkan.

Alat bukti petunjuk berbeda seperti alat bukti yang lainnya, yaitu mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Petunjuk sebagai alat bukti dalam KUHAP pasal 184 diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lainnya belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sebelum menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus berdaya upaya terlebih dahulu dalam mencukupi pembuktian sebelum memutuskan menggunakan petunjuk untuk digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian alat bukti petunjuk boleh digunakan dalam tingkat keadaan daya upaya pembuktian yang sudah tidak mungkin diperoleh lagi. Nilai kekuatan alat bukti petunjuk menganut asas pembuktian bebas. Dikarenakan hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan alat bukti petunjuk dalam upaya pembuktian, sebab alat bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti yang lainnya.[20]

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan terdakwa seperti itulah,

---

[20] *Ibid.*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran dalam penerapannya dan kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti. Perlu diperhatikan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, maka keterangan teman terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak boleh dipergunakan sebagai petunjuk.[21]

karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain yang ada persesuaian dalam keseluruhan pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim.

5. Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP pasal 189 dijelaskan pengertian alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah

[21] *Ibid.*,19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.[22] Sedangkan istilah "keterangan terdakwa" mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata "pengakuan". Keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/ dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/ pemungkiran atas sangkaan/ dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam persidangan. Keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).[23] Jadi bisa dikatakan bahwa "keterangan terdakwa", yaitu memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada terdakwa untuk mengutarakan segala sesuatu yang dilakukan atau yang diketahuinya dalam peristiwa pidana. Dengan demikian terpenuhilah hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa dengan bersikap dan menempatkan terdakwa atas asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana.

---

[22] *Ibid.*, 167

[23] HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang : UMM Press, 2007), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Keterangan Saksi Ahli

Keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus yang bertujuan untuk membantu hakim dalam memahami dan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan dalam kamus hukum saksi ahli adalah orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan, akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya.[24]

Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang siapa-siapa yang dianggap sebagai ahli, sehingga tentang ahli tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahlian yang khusus melainkan ditentukan pengangkatannya oleh hakim.

Adapun inisiatif untuk menghadirkan saksi ahli dapat diusulkan oleh pihak yang berkepentingan atau atas perintah hakim karena jabatannya (*ex officio*). Jika saksi ahli itu ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan, maka harus dengan persetujuan hakim. Sehingga hakimlah yang berwenang mempertimbangkan dan menetapkan perlu tidaknya menghadirkan orang ahli dalam persidangan.

Keterangan saksi ahli dapat diberikan oleh seorang atau beberapa orang ahli, yang keterangannya mungkin diberikan secara lisan di depan sidang, tetapi mungkin juga diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan

---

[24]Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang, karena keterangan tersebut dibacakan di depan sidang, maka statusnya sama dengan keterangan lisan di depan sidang. Misalnya hasil pemeriksaan dokter, biasanya selalu diberikan secara tertulis bahkan diberikan dan ditandatangani oleh tim.

Sebelum memberikan keterangan di depan pengadilan, seorang ahli pun harus disumpah seperti halnya saksi biasa. Akan tetapi apabila saksi ahli itu seorang pejabat dan telah disumpah pada waktu menjabat, misalnya : Dokter, PPAT, Notaris dan sebagainya yang telah disumpah dengan sumpah jabatan. Maka mereka tidak perlu disumpah lagi karena keterangan yang diberikan adalah dengan mengingat sumpah jabatan.

D. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli

Dahulu dalam sistem HIR pasal 298 keterangan ahli bukan merupakan alat bukti. Jadi, hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli. Apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli. Sekarang dengan sistem KUHAP, maka keterangan saksi ahli merupakan alat bukti yang sah, sehingga oleh karena itu hakim pidana terikat kepada pendapat ahli.[25]

Keterangan saksi ahli yang menyatakan pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ikhwal atau keadaan suatu perkara menurut asal 306

---

[25]Martiman Prodjohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti,* (Jakarta : Ghalia Indonesia), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HIR hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim dan hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut.

Sedangkan menurut KUHAP keterangan ahli yang disebutkan dalam pasal 186 jo. Pasal 1 butir 28, yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli disidang pengadilan tentang keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Karena keterangan ahli mempunyai alat bukti yang sah maka konsekuensinya hakim tidak dapat menyampingkan begitu saja keterangan ahli tersebut walaupun bertentangan dengan keyakinannya.[26]

Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya hal-hal yang bersifat kedokteran, kebiasaan dan sebagainya. Dengan melibatkan orang-orang ahli dalam masalah saksi, tidak lain ialah demi untuk melindungi maksud syara' yang bersifat *ḍarūri* yaitu agama, jiwa, akal, dan kehormatan. Di sinilah letak kegunaan oramh ahli secara garis besar dan pada khususnya untuk membantu hakim dalam mencari bukti-bukti yang meyakinkan demi keadilan.

Seorang hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri sesuai dengan istilah-istilah

---

[26]Djoko Prakoso dan Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertera dalam laporan tersebut atau yang dikemukakan dalam laporan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sudah tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan di dalam keputusannya mengapa hakim tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.

Keterangan saksi ahli dapat diperoleh dari pendapat atau pikirannya tentang sesuatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta-fakta sebenarnya.

Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, hakim dapat menyetujui dan mengambil alih pendapat itu ataupun tidak mengetahui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal-hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim di sini tidak mudah untuk mengambil kesimpulan sendiri.

Kalau ada dua pendapat orang ahli yang berbeda, maka hakim harus memberikan suatu "*waarde*" (penilaian) pada keterangan ahli tersebut dan hakim harus memilih antar keduanya. Jika perlu, oleh hakim dapat diadakan suatu "*super expert*". Tetapi hakim harus tetap memberikan "*redenan*" (alasan-alasan).[27]

---

[27]Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan hakim yang bijaksana tidak harus puas hanya menyerahkan kepada keadaan yang tidak meyakinkannya, tetapi justru berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini yang diperlukan adalah orang ahli untuk mengadakan pemeriksaan yang hasilnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa kepentingan keterangan saksi ahli adalah untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya, terutama dalam kasus pidana yang hanya dapat jelas dengan bantuan orang ahli sesuai dengan bidangnya.

Perihal kedudukan orang ahli sebagai saksi, maka ada yang perlu diperhatikan bahwa :

1. Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud oleh pasal 133 ayat (2) KUHAP, maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti yang ditentukan dalam pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
2. Tetapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan di dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.[28]

[28]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat hal-hal di atas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti atas bukti lainnya kedudukannya sebagai penjelasan baik terhadap keterangan saksi biasa maupun alat-alat bukti lain, serta membuat terang, karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang, maka keterangan saksi ahli tidak lain merupakan usaha maksimal hakim mengenai hal-hal yang tidak dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya.

Dengan demikian adanya keterangan saksi ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Akan tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan hakim, mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara.

Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya.

E. Peran Keterangan Saksi Ahli Di Persidangan

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Hakim dalam mengambil keputusan tentang benar atau salahnya seorang terdakwa tidak hanya mengacu pada alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku saja, namun juga atas pertimbangan keyakinan hakim yang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Unsur-unsur tersebut adalah adanya pihak pelapor atau korban, tersangka, hakim dan bukti-bukti. Hal ini diperlukan guna menyempurnakan hukum formil beracara di pengadilan serta mencari sebuah keadilan dalam menetapkan hukuman.

Sebelum memutuskan hukuman suatu perkara tindak pidana, haruslah mempunyai bukti-bukti yang sah. Di samping itu tidak dilarang untuk mengajukan bukti-bukti lain yang dalam hal ini adalah barang bukti untuk pendukung dalam proses pembuktian di pengadilan, karena setiap kasus pidana pasti mempunyai sebab atau alasan yang dapat diberikan di persidangan.[29] Sebelum menjalani proses persidangan di pengadilan, tentunya diawali dengan serangkaian proses pemeriksaan sebagai syarat untuk bisa diproses di pengadilan. Syarat tersebut bisa diterima jika terdapat kejelasan yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana.

Setelah selesai proses penyelidikan dan penyidikan, serta telah terpenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam proses persidangan, maka kasus kejahatan tindak pidana bisa diproses di pengadilan guna mencari kebenaran yang seadil-adilnya. Hal ini menandakan bahwa perkara yang masuk di pengadilan adalah suatu perkara yang betul-betul harus diuji kebenaran pembuktiannya demi mencari dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

---

[29]Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, Cet. II, 1984), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persesuaian dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di pengadilan bisa menjadikan alat bukti baru, yaitu alat bukti petunjuk. Hakim harus secara cermat dan teliti menganalisa keterangan dari saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini dalam upaya mencari suatu kesimpulan bahwa telah terjadi suatu kejahatan.[30] Alat-alat bukti yang lain juga diperlukan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa mutlak dilakukan untuk mencari kesesuaian peristiwa yang diterangkannya di depan majelis hakim.

Pada dasarnya keterangan dari ahli diperlukan jika masih terdapat kekurangan alat bukti dan dirasa belum cukup untuk menguatkan keyakinan hakim, maka dari itu dalam proses pelaksanaannya, dilakukan setelah tidak ada lagi alat-alat bukti lain yang di ajukan oleh jaksa. Alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, artinya hakim bisa menerima atau menolaknya jika tidak sesuai dengan keyakinannya.[31]

Keterangan dari seorang ahli dapat diberikan sewaktu dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan yang dituangkan dalam bentuk laporan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Jika keterangan ahli belum diberikan dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, maka orang ahli tersebut bisa dimintai keterangan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan setelah didahului mengucapkan sumpah di depan majelis hakim.

---

[30]Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana,* (Malang: UMM Press, Cet. II, 2005), 407
[31]IKAHI, *Ikatan Hakim Indonesia*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam melakukan tugasnya harus menjauhkan dari kepentingan pribadi atau hal-hal yang masih bersifat subyektif. Keyakinan dari hakim harus berdasar dari pengetahuanya sendiri tanpa terpengaruh pihak lain. Sehingga hakim memerlukan pemikiran-pemikiran untuk menetapkan berat ringannya hukuman.[32]

Pada tingkat penyelidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang memakai sarana teknologi canggih dilakukan oleh penyelidikan dengan meminta keterangan dari ahli yang bersangkutan. Ahli tersebut memberikan keterangan kepada penyelidik dalam pemeriksaan di bawah sumpah, kemudian dari keterangan saksi ahli tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli (pasal 120 ayat 2 KUHAP), atau yang akan diperdengarkan dari keterangan saksi ahli tersebut dalam persidangan. Penyelidik juga dapat meminta keterangan ahli tersebut secara tertulis.[33]

Namun kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan dari seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

---

[32]Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984), 8

[33]Husni Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1992), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli

Ilmu pengetahuan bisa berfungsi sebagai penjelas tentang hal-hal yang masih asing bagi sebagian orang dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini yang bisa dikatakan sebagai orang ahli berkewajiban untuk menjelaskan ataupun menerangkan mengenai ilmu pengetahuannya. Karena bagaimanapun derajat orang yang berpengetahuan lebih tinggi daripada orang yang tidak berpengetahuan, seperti dalam surat an-Naḥl ayat 43 :

...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"...Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila dibutuhkan suatu keterangan atau penjelasan sedangkan tidak mengerti dan tidak menguasainya, maka daripada tersesat dalam ketidaktahuan diharuskan bertanya dan meminta penjelasan kepada orang yang mengetahuinya karena ketidaktahuan merupakan suatu kebodohan dan ketersesatan.

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 16:43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari deskripsi di atas bila dihubungkan dengan masalah persaksian, maka yang menggunakan ahli dengan ilmu pengetahuannya adalah sangat urgen di masa sekarang walaupun di masa-masa lalu, Islam tidak pernah membicarakan tentang hal ini yakni alat bukti keterangan saksi ahli terutama dalam perkara pidana. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tingkat kesulitan yang akan ditemui dalam upaya pembuktian perkara akan semakin tinggi pula. Berbagai kemudahan dimunculkan untuk menyiasati kesulitan-kesulitan tersebut.

Maksud dari kemudahan di sini adalah kelonggaran dan keringanan hukum yang disebabkan adanya kesulitan, yakni jika kesulitan dalam mengungkap suatu kejahatan dengan hanya melibatkan alat-alat bukti yang biasa untuk mengungkap hal-hal yang sebenarnya ataupun untuk menerangkan sebab akibat timbulnya hubungan hukum, dan seorang ahli diyakini bisa membantu mengungkap hal-hal tersebut, maka keterlibatan seorang ahli dalam hal ini adalah suatu keharusan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesukaran mengandung unsur keterpaksaan dan kepentingan. Keadaan terpaksa berkenaan dengan keharusan dan kepentingan orang untuk menjaga agamanya, jiwanya dan harta miliknya dari kerusakan. Sedangkan yang dimaksud kepentingan adalah sesuatu yang menjadi kelaziman dan kelayakan hidup. Jika keterlibatan orang ahli bisa membantu menjaga agama, jiwa dan hak milik hidup. Jika keterlibatan orang ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa membantu menjaga agama, jiwa dan hak milik orang dari kerusakan, dan hal ini merupakan kewajiban sebagai sesama makhluk Allah. dan pula merupakan suatu kewajaran orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu dan orang yang tahu tidak boleh menyimpan pengetahuan tersebut bagi dirinya sendiri.

Apabila orang ahli dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi guna menerangkan hal-hal yang diketahuinya yang menyangkut keahlian atau keterampilan yang dimilikinya ataupun mengenai pendapatnya yang berhubungan dengan profesi yang ditekuninya, orang ahli tersebut harus memenuhinya karena pemeriksaan di pengadilan hanya merupakan pemeriksaan lahiriyah dan kasat mata semata.

Pemeriksaan pengadilan yang hanya secara lahiriyah saja, dan hakim pun tidak selalu mengetahui semua hal secara detail sedangkan ada orang lain yang mengetahuinya maka selayaknyalah kehadiran orang ahli sangat dibutuhkan, dengan tujuan membuat terang suatu perkara sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat perkara. Seperti yang diterangkan dalam hadits :

مَنْ رَآى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ

"Barang siapa diantara kamu mengetahui tindakan kemungkaran maka cegahlah dengan alat kekuasaan yang ada padanya."[2]

[2]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat orang ahli sebagai orang yang mempunyai pengetahuan berarti ia mempunyai kekuasaan dan suatu keharusan baginya untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuannya, karena besar kemungkinan seseorang akan terlepas dari jeratan hukum maupun akan terjerat hukum karena penjelasan dari orang ahli ini.

B. Kekuatan Keterangan Saksi Ahli

Dari seluruh proses pemeriksaan, berakhir dengan keputusan hakim. Hakim berhak menilai alat bukti itu dapat meyakinkan atau tidak. Hakim bebas menentukan hal tersebut. Namun selain itu Islam juga mewajibkan hakim untuk menghukumi sesuai dengan persaksian akan tetapi harus diperhatikan persaksian tersebut sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya.

Terlepas dari hal itu, keputusan hakim yang tepat atau yang kebetulan tidak tepat, tetapi mempunyai nilai di mata Allah karena telah berijtihad seperti dalam hadits Rasul :

إِذَااجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَإِذَااجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seseorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah maka dia memperoleh satu pahala."[3]

Mengingat hal tersebut, hakim dibebaskan untuk mengambil keputusan, dalam hal ini juga dalam penilaian keterangan saksi, terutama orang ahli.

---

[3]Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun mereka orang-orang ahli yang tidak diragukan integritasnya dalam keahlian maupun pengetahuan yang dimilikinya, namun hakim tidak harus meyakininya bila keterangan mereka dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan hakim tidak memperoleh keyakinan darinya.

Dan suatu alat bukti tidak akan mempunyai kekuatan hukum apabila tidak memperoleh legitimasi dari hakim. Begitu pula dengan keterangan saksi ahli. Ia tidak lebih hanya sekedar penjelas bagi hakim mengenai sesuatu yang kurang atau tidak dimengerti oleh hakim. Tetapi dengan perkembangan zaman ini, keterangan saksi ahli seringkali dijadikan patokan bagi hakim dalam mengambil keputusan karena banyak hal yang berkembang pesat tanpa mampu para penegak hukum mengikutinya.

Oleh karena itu, penegak hukum harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dan dapat mengimbangi kejahatan yang mengikuti teknologi maju. Dalam hal inilah keberadaan orang ahli sangat urgen. Karena ia merupakan orang yang mempunyai spesialisasi dalam bidang tertentu yang sangat ia kuasai. Namun demikian, kehadiran orang ahli di persidangan harus dengan rekomendasi pengadilan.

Keterangan saksi ahli di persidangan ini pun kalau berhasil meyakinkan hakim tentang sebab akibat kejahatan, misalnya tidak bisa dijadikan satu-satunya sandaran bagi keputusan hukum, harus ada alat bukti lain yang menyertainya misalnya terdapat saksi atau pengakuan tersangka ataupun alat bukti yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai kebenaran yang wajib dibela dan dilaksanakan dan sebelum memberi keputusan hukum, hakim yang adil akan menilai dan mempertimbangkannya secara pribadi sehingga bilamana ia merasa percaya dan merasa terang keadilannya barulah ia memberikan keputusan yang semestinya.

Sedangkan apabila ia masih meragukan maka ia boleh menolaknya, sehingga ia akan aman dalam melakukan kewajiban menurut syariat sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 58 :

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

"*...Dan jika kamu menghukumi diantara manusia hendaklah kamu hukumi dengan adil...*"[4]

Selain hakim harus adil dalam memutuskan perkara, dalam Islam ada juga yang berpendapat bahwa hakim boleh menempuh segala cara demi menegakkan kebenaran, sesuai dengan kaidah Fiqh :

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

"*Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.*"[5]

Bila kaidah di atas digunakan sebagai pembolehan penggunaan segala cara bagi upaya pembuktian, termasuk keterangan saksi ahli yang dalam Islam tidak termasuk alat bukti yang bisa dipegang, maka hal tersebut sah-sah saja sepanjang demi menegakkan kebenaran dan keadilan.

---

[4]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 128
[5]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ahli dapat mempengaruhi vonis yang akan dijatuhkan hakim karena hakim terikat pada aturan-aturan di dalam KUHAP dan juga hakim tidak dapat mengetahui sendiri permasalahan yang sebenarnya terjadi tanpa bantuan keterangan dari orang ahli karena kemampuan yang terbatas atau kondisi alat bukti yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke muka sidang pengadilan. Misalnya, mayat yang mudah membusuk. Hal ini sangat membutuhkan keterangan saksi ahli baik yang berupa keterangan tertulis yang berupa *visum et repertum* maupun secara lisan di depan sidang pengadilan. Selain itu juga tetap dibutuhkan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Dalam Islam diwajibkan untuk bertanya pada ahlinya apabila menemui kesulitan dalam suatu perkara dan juga harus menyerahkan perkara-perkara kepada orang-orang yang mempunyai ilmu karena orang yang mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam juga mengakui keterangan ahli dalam penjelasan perkara pidana. Tetapi hal tersebut kembali kepada keyakinan hakim apakah hakim menerima ataukah tidak menerima, tergantung kebijaksanaan hakim.

B. Saran

1. Hendakya aparat penegak hukum dalam memanggil orang ahli tidak hanya satu orang saja akan tetapi mungkin dibutuhkan dua ahli atau lebih agar keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut cukup kuat dalam menemukan kebenaran materiil.
2. Dalam menilai dan memilih seorang ahli sebagai saksi hendaknya betul-betul cermat dan hati-hati agar tujuan dari hukum acara pidana tersebut dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996

Djoko Prakoso dan Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988

Hamid, Hanrat, Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan,* Jakarta : Sinar Grafika, 1992

Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* Semarang : PT. Pustaka Putra, Cet. I, 1997

Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2003

Ibrahim Mushtafa, Ahmad Hasan az-Ziyad, Hamid Abdul Kadir, Muhammad Ali an-Najjar, *al-Mu'jamal Wasiṭ, Juz I,* Teheran : t.p., t.t.

Kuffal, HMA., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press, 2007

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990

Ma'luf, Louis, *al-Munjid,* Beirut : t.p., t.t.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993

Musthafa, *al-Mu'jamul Wasith, Juz I,* Teheran : T.p.

Nasir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985

Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prodjohamidjoyo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti,* Jakarta : Ghalia Indonesia

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka, 1986

Putra, Yan Pramudya *Kamus Hukum,* Semarang : C.V. Aneka, t.t.

R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan,* Bogor: POLITEIA, 1997

R. Subekti, *Hukum Pembuktian,* Jakarta : Prandnya Paramita, 1997

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 1992

Sunaryo, Sidik, *Sistem Peradilan Pidana,* Malang: UMM Press, Cet. II, 2005

Suharto, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1997

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset,* Yogyakarta : Anai Offset, Cet. II, 1985

Soedarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta : Rineka Cipta, 1992

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Jakarta : Pustaka Kartika, 1988

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya : Mahkota, Cet. V, 2001

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id